

**ANALISIS YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGGINYA KASUS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN
TULUNGAGUNG
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
TULUNGAGUNG)**

Oleh:

**Erly Pangestuti
Brezillya Anggraini Winardi**

**sherly8080@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Tulungagung**

ABSTRAK

Pencemaran nama baik sering diartikan sebagai rusaknya reputasi, Penelitian ini bertujuan untuk memberi perngetahuan mengenai Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Tulungagung, serta bagaimana penindakan hukum bagi para penyalahguna narkotika di Tulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris, yaitu menggunakan Teknik pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya penyalahguna narkotika disebabkan oleh keinginan pribadi yang kuat serta ketersediaan narkotika secara illegal yang cukup banyak di Masyarakat meskipun secara sembunyi-sembunyi diperdagangkannya namun sangat mudah dijumpai oleh pelanggannya. Selain itu artikel ini juga membahas bagaimana penindakan terhadap penyalahguna narkotika di Tulungagung, apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : *Faktor, Narkotika, Penyalahgunaan*

PENDAHULUAN

Kasus narkotika di Indonesia merupakan permasalahan yang sulit dientaskan, karena persebarannya telah massif dan sangat sulit untuk dilacak. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang semakin maju, menjadikan aksi peredaran narkotika semakin mudah dilakukan oleh para bandar narkotika. Saat ini para pengedar dapat melakukan penyebaran dengan melalui pesan untuk

mengarahkan pembelinya.¹

Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, Indonesia telah ikut berpatisipasi menanggulangi kejadian penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya.² Perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.³

Di Kabupaten tulungagung sendiri Penyalahgunaan Narkotika merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh pihak kepolisian Tulungagung. Dinyatakan oleh Kapolres Tulungagung pada 18 September 2024 bahwa Perkara Penyalahgunaan Narkoba di Tulungagung mencapai 81 Kasus selama periode 9

¹ Sukmawati, C., Murniati, M., Yunanda, R., Sakdiah, S., & Safrina, S. (2023). Analisis Penyebab Tingginya Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Aceh Utara. *Aceh Anthropological Journal*, 7(2), 214.

² Sukoco, G. H. (2017). Strategi Pencegahan, Pemberantasan Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Semarang Oleh BNNP Jateng. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 14.

³ Manalu, S. F., Sipahutar, A. R., Sinaga, S. R., & Sagala, M. J. P. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dan Pil Ekstasi Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor : 473/PID.SUS/2015/PT.MDN. *Jurnal Rectum*, I, 115–126.

Bulan dari Januari-September 2024.⁴ Dan pada saat kami melakukan observasi di Pengadilan Negeri Tulungagung, memang kami banyak menjumpai sidang yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, dan hal itu dibenarkan juga oleh Panitera Muda Pidana bahwa perkara pidana yang paling banyak ditangani adalah mengenai kasus narkotika.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penindakan untuk para pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tulungagung?

PEMBAHASAN

1. Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Tulungagung

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang karena semakin hari semakin banyak orang yang terjerat kasus tersebut. Meski telah tersebar luas informasi mengenai efek buruk dari penyalahgunaan narkotika, data menunjukkan masih tingginya jumlah pengguna dari berbagai kelompok usia, mulai dari remaja hingga lansia, yang terkena dampak sangat serius dari zat-zat tersebut.

⁴ Muttaqin, A. (2024). *Kasus Narkoba Tulungagung Capai 81, Tertinggi di Kedungwaru*. DetikJatim. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7547041/kasus-narkoba-tulungagung-capai-81-tertinggi-di-kedungwaru>

Terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang menyalahgunakan narkotika, seperti keinginan untuk dapat diterima dalam lingkungan sosial, mengatasi tekanan mental, menghilangkan kecemasan dan depresi, mengurangi kelelahan dan kejemuhan, serta menyelesaikan persoalan pribadi. Namun yang paling mendasar, orang mengonsumsi narkotika karena efek menyenangkan yang dirasakan pada awal pemakaian. Sensasi kenikmatan dan kenyamanan inilah yang awalnya dicari oleh para pengguna. Berbagai alasan penggunaan narkotika ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok :⁵

1. *Anticipatory beliefs*, yaitu anggapan jika memakai narkoba, orang akan menilai dirinya benar.
2. *Relieving beliefs*, yaitu keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, dan depresi akibat stres psikososial.
3. *Facilitative* atau *permissive beliefs*, yaitu keyakinan bahwa penggunaan narkoba merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh zaman atau perubahan nilai sehingga dapat diterima.

Namun selain faktor diatas ada faktor lain yang mendasari semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Tulungagung. Yaitu semakin banyaknya peredaran narkoba. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung, bapak Eri Sutanto, S.H. beliau menjelaskan bahwa faktor yang menjadi pengaruh tingginya tingkat peredaran narkotika di Tulungagung yaitu didasari oleh kebutuhan ekonomi. Beliau menjelaskan kebutuhan yang mendesak menjadikan seseorang melakukan tindakan tersebut, tidak sedikit para penyalahguna narkotika ini menganggap bahwa transaksi narkoba merupakan pekerjaan yang mudah dan menjanjikan.⁶

⁵ Afianti, T. (2008). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*. Gadjah Mada University Press.

⁶ Taufiqurrahman, M., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20505–20516.

Banyak orang memilih menjadi kurir narkoba karena alasan mereka tidak memiliki pekerjaan sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keluarganya sangatlah banyak. Menjadi kurir narkoba sangatlah mudah namun memang resikonya sangat tinggi dan butuh kehati-hatian, namun menjadi kurir saja dianggap sangat menghasilkan dan penghasilannya sudah dapat mencukupi kebutuhannya. Argumen tersebut dikuatkan dengan observasi kami di Pengadilan Negeri Tulungagung, pada saat kami mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tulungagung memang perkara yang paling banyak disidangkan yaitu tentang penyalahgunaan narkoba terkhusus pada peredarnya. Banyak orang terjerat kasus narkotika yang terkhusus pada persoalan pengiriman atau menjadi perantara pengiriman narkotika, seperti yang telah diatur pada pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Penindakan Para Pelaku Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Tulungagung

Meskipun telah banyak berita dan edukasi yang diberikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui media cetak maupun media elektronik, penyalahgunaan narkotika masih saja banyak terjadi di Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Maka oleh sebab itu penindakan terhadap pelaku penyalahguna narkotika harus ditindak secara tegas dengan memertimbangkan aturan yang berlaku di Indonesia

Di Tulungagung sendiri penyelesaian perkara pidana narkotika terkait dengan penyalahgunaan narkotika sudah memenuhi prosedur dan tahapan yang baik. Penindakan bagi para penyalahguna narkotika juga dianggap sudah cukup pas dengan mengacu pada Undang-undang yang telah mengaturnya.

Di kabupaten Tulungagung penindakan untuk para penyalahguna Narkotika telah memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selain itu penindakan penyalahguna narkotika juga melalui pemberian rehabilitasi kepada korban penyalahguna dan terdakwa kasus narkoba, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika juncto pasal 105 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana.

Kesimpulan

Faktor yang mendorong seseorang menyalahgunakan narkotika, seperti keinginan untuk dapat diterima dalam lingkungan sosial, mengatasi tekanan mental, menghilangkan kecemasan dan depresi, mengurangi kelelahan dan kejemuhan, serta menyelesaikan persoalan pribadi. Namun yang paling mendasar, orang mengonsumsi narkotika karena efek menyenangkan yang dirasakan pada awal pemakaian. Sensasi kenikmatan dan kenyamanan inilah yang awalnya dicari oleh para pengguna. Selain itu faktor yang mempengaruhi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika yaitu karena peredaran narkoba yang sangat tinggi di kabupaten Tulungagung yang disebabkan karena faktor ekonomi.

Penindakan perkara penyalahgunaan narkotika di Tulungagung sudah cukup baik. Para penegak hukum khususnya hakim yang menimbang dan menjatuhkan hukuman kepada penyalahguna narkotika juga sudah cukup baik dalam memutus perkara. Para hakim sudah memutus Perkara dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Yaitu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Afianti, T. (2008). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*. Gadjah Mada University Press.

II. Jurnal

Manalu, S. F., Sipahutar, A. R., Sinaga, S. R., & Sagala, M. J. P. (2019). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DAN PIL EKSTASI DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR : 473/PID.SUS/2015/PT.MDN. *Jurnal Rectum*, 1, 115–126.

Sukmawati, C., Murniati, M., Yunanda, R., Sakdiah, S., & Safrina, S. (2023). Analisis Penyebab Tingginya Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Aceh Utara. *Aceh Anthropological Journal*, 7(2), 214.

Sukoco, G. H. (2017). Strategi Pencegahan, Pemberantasan Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Semarang Oleh BNNP Jateng. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 14.

Taufiqurrahman, M., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20505–20516.

III. Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

IV. Situs Internet

Kasus Narkoba

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7547041/kasus-narkoba-tulungagung-capai-81-tertinggi-di-kedungwaru>

